

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari kedua pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1713K/Pdt/2010 memutuskan pengabulan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Basuki Pratama Engineering (PT. BPE) selaku Penggugat terhadap PT. Hitachi Construction Machinery Industry (PT. HCMI) selaku Tergugat terkait dengan masalah pengungkapan Rahasia Dagang. Di mana sebelumnya melalui eksepsi yang diajukan PT. HCMI, putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan permohonan PT. HCMI tersebut. Oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan bahwa adanya kesalahan *judex facti* mengenai pertimbangan hakim terkait dengan sengketa Rahasia Dagang merupakan kewenangan pengadilan niaga dan bukan wewenang pengadilan negeri untuk memutus perkaranya. Berdasarkan kekeliruan tersebut, maka pertimbangan hakim Mahkamah Agung sangatlah tepat karena gugatan yang diajukan oleh PT. BPE berkaitan dengan tata cara produksi serta metode penjualan, yang termasuk ke dalam lingkup Rahasia Dagang yang mana perkaranya dapat diselesaikan di pengadilan negeri.
2. Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan secara nyata antara sengketa Rahasia Dagang dengan sengketa HaKI lainnya yang umumnya dapat selesai pada pengadilan niaga. Menurut penulis, sengketa yang berkaitan dengan Rahasia Dagang harus diselesaikan di pengadilan negeri karena sifatnya yang tidak dapat diketahui oleh publik secara umum. Kemudian, persidangan di pengadilan niaga selalu terbuka untuk umum. Sehingga pengadilan negeri menjadi

tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang dengan memungkinkan persidangan yang dilakukan secara tertutup.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah diterangkan sebelumnya, maka penulis menjabarkan saran, yaitu:

1. Saran untuk Pemerintah

Dalam rangka melindungi kepentingan Rahasia Dagang, penting untuk memastikan bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberikan klarifikasi yang jelas dalam pasal-pasalanya. Hal ini akan memudahkan subjek hukum yang berkepentingan untuk melindungi Rahasia Dagang mereka.

2. Saran untuk Pengadilan Negeri Bekasi

Diharapkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar lebih teliti pada menelaah gugatan yang berkaitan dengan Rahasia Dagang guna menghindari kesalahan penilaian fakta (*judex facti*). Hal ini fatal untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap hak Rahasia Dagang, baik bagi pemilik maupun pemegang dari hak Rahasia Dagang tersebut.